PROBLEMATIKA KEWENANGAN DWI FUNGSI JAKSA MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

I Gusti Ngurah Yulio Mahendra Putra, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, e-mail: ngurahyulio@gmail.com
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p04

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi apakah dapat mencerminkan sistem peradilan pidana yang ideal dalam halnya membrantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga kewenangan penyidikan sekaligus melakukan penuntutan oleh Kejaksaan harus tetap dipertahankan bahkan perlu diberikan fasilitas dan kewenangan seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga mempercepat proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan terciptsa pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kata Kunci: Jaksa, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine whether the dual function of the prosecutor's authority in dealing with corruption can reflect the ideal criminal justice system in terms of eradicating corruption. This study uses a normative juridical method, which is an approach by reviewing, testing and applying the legal principles of the applicable laws and regulations to the problems that occur. The authority to investigate as well as to prosecute by the Prosecutor's Office must be maintained and even provide facilities and authorities such as other law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK) so as to accelerate the process of eradicating corruption and creating a government that is free from corruption, collusion and nepotism (KKN).

Keywords: Prosecutor, Corruption Crime, Criminal Justice System.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan serta wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Perkembangan kondisi negara kita yang berubah-ubah

menuju ke arah lebih baik patut kita dukung, sementara itu peran serta dari pemimpin negeri ini ditambah dengan aparatnya serta masyarakat yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan tindak kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan dunia kriminal dan kejahatan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri serta adanya Cabang Kejaksaan Negeri (tidak semua Kejaksaan Negeri memiliki Cabang Kejaksaan Negeri), di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Bertitik tolak dari tujuan Sistem Peradilan Pidana, terdapat 4 (empat) komponen Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat kerugian yaitu:

- 1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masingmasing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari Sistem Peradilan Pidana). Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari Sistem Peradilan Pidana.

Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara sederhana Sistem Peradilan Pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam Undang-undang dan bagaimana Hakim menerapkannya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system). Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat adanya suatu input-process-output. Adapun yang dimaksud dengan input adalah laporan/pengaduan tentang terjadinya tindak pidana. Proses adalah sebagai tindakan yang diambil pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan output adalah hasil-hasil yang diperoleh.

Peranan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian penting posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia¹. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Ditinjau dari sisi tugas dan wewenang pada hakekatnya kejaksaan melaksanakan fungsi yudikatif yang merupakan pelaksanaan kekuasaan badan kehakiman. Mengacu pada Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Undang-undang Kejaksaan ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan. Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalm pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan yang selain sebagai penyandang dominus litis, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar)²

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan³. Oleh karena itu, keberadaan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis dalam suatu negara hukum karena kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Dalam tindak pidana korupsi, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang selain melakukan penuntutan yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) huruf d. Kewenangan dalam ketentuan tersebut sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴ sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

² Itok Dwi Kurniawan, Alwin Bobby Bramasto... "Peran Kejaksaan Dalam Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten), *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan* 10,No 2 (2020): 4.

Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, h.5.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adanya beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan sama dalam penanganan tindak pidana korupsi, terlihat adanya perbedaan proses sistem peradilan pidana terutama dalam tahapan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, seperti:

- 1. Kepolisian sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana korupsi kemudian hasil penyidikannya, diteruskan/melimpahkan Berkas Perkara ke kejaksaan sebagai penuntut umum selanjutnya penuntut umum yang melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan untuk diperiksa/disidangkan oleh Hakim, jika perkara tindak pidana korupsi tersebut terbukti maka kemudian diserahkan kepada Lembaga Permasyarakatan untuk dilakukan pembinaan.
- 2. Jaksa sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana korupsi kemudian hasil penyidikannya, diteruskan/melimpahkan ke penuntut umum yang ada di Kejaksaan juga selanjutnya penuntut umum yang melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan untuk diperiksa/disidangkan oleh Hakim, jika perkara tindak pidana korupsi tersebut terbukti maka kemudian diserahkan kepada Lembaga Permasyarakatan untuk dilakukan pembinaan.
- 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana korupsi kemudian hasil penyidikannya, diteruskan/ melimpahkan Berkas Perkara ke penuntut umum yang ada pada KPK juga selanjutnya penuntut umum KPK yang melimpahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan untuk diperiksa/disidangkan oleh Hakim, jika perkara tindak pidana korupsi tersebut terbukti maka kemudian diserahkan kepada Lembaga Permasyarakatan untuk dilakukan pembinaan.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan pidana yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana bekerjanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam pengertian struktural, sistem peradilan pidana harus diartikan sebagai kerjasama antara berbagai subsistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti kultural, sistem peradilan pidana merupakan jalinan konsistensi sikap, pandangan terhadap nilai bahkan filosofi yang secara seragam harus dihayati oleh berbagai subsistem peradilan pidana dalam kerangka tujuan tertentu dan berhubungan dengan model-model sistem peradilan pidana yang dianut. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, sekalipun mengandung interdependensi, interaksi dan interkoneksi, tidak boleh mengandung duplikasi (overlapping) di dalam fungsi dan kewenangan pada masing-masing subsistem.

Kompleksnya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terutama dilakukan oleh Kejaksaan dan adanya rencana merevisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kewenangan penyidikan oleh jaksa sehingga menarik perhatian untuk meneliti permasalahan dalam bentuk tesis berjudul "Problematik Kewenangan Dwi Fungsi Jaksa Menangani Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". Penelitian ini ditulis berbeda dari penelitian sebelumnya karena didalam penulisan ini lebih menekankan pada kewenangan dwi fungsi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi yang di lihat dalam prespektif sistem peradilan pidana. Sebagai bahan perbandingan keaslian dalam

E-ISSN: Nomor 2303-0569

penelitian ini, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Nickolaus Lay Rihi pada tahun 2009 dengan judul "Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Peneliatian tersebut berfokus pada kewenangan penyidikan setelah berlakunya KUHAP mengapa tidak sepenuhnya diserahkan kepada Penyidik Polri dan juga membahas mengenai alasan KPK dibentuk padahal ada dua lembaga yaitu Kejaksaan dan Kepolisian yang dapat melakukan penyidikan yang mana seharusnya kedua lembaga tersebut diperkuat sehingga pembertantasan tindak pidana korupsi dapat tercapai secara optimal.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimanakah kewenangan dwi fungsi jaksa yang ideal untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana?
- Bagaimanakah upaya untuk menghindari konflik kewenangan lembagalembaga penegak hukum dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi, apakah dapat mencerminkan system peradilan pidana yang ideal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menelaah upaya yang dilakukan untuk menghindari konflik kewenangan lembaga-lembaga yang terkait dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji, menguji dan menerapkan asas-asas hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ke dalam permasalahan yang terjadi pada problematik kewenangan dwi fungsi jaksa menangani tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan-Putusan Mahkamah Agung dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Kemudian keseluruhan tersebut dikaji dengan menggunakan buku-buku, artikel-artikel yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan problematik terhadap peran dwi fungsi jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Kewenangan Dwi Fungsi Jaksa yang Ideal Untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Hakim, namun demikian Hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum (Jaksa). Sementara yang aktif untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan salah satunya adalah Jaksa. Oleh sebab itu tidak berlebihan apabila disebutkan bahwa kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian pula sebaliknya, apabila sampai saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi dinilai gagal atau belum berhasil, atau setidaknya belum optimal, maka yang dianggap gagal, atau belum berhasil salah satunya adalah kejaksaan.

Peran jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahap penyelidikan, penyidikan dana penuntutan. Jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berpegang pada Doktrin Kejaksaan TRYKRAMA ADHYAKSA yaitu satya (kesetiaan), adhy (kesempurnaan), wicaksana (kebijaksanaan), sebagai pedoman menjiwai setiap warga Kejaksaan agar mampu memperkokoh pengenalan dan pemahamannya (orientasi) akan makna amanah serta tugas-tugas yang dipercayakan oleh negara. Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugas negara tetap berpegang dan sesuai dengan doktrin kejaksaan⁵

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang. Kewenangan Kejaksaan RI dalam ranah hukum pidana salah satunya melaksanakan penanganan perkara tindak pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁶

Kewenangan dalam ketentuan tersebut sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, selain Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh tiga lembaga berbeda tersebut, dituding oleh beberapa kalangan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, selain

Dwi Nur Fauziah Ahmad dan Kenashobirin, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Penyidikan Kejaksaan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Replik* 07, No 2 (2019):77

⁶ I Made Agus Mahendra Iswara, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia", *Kertha Wicaksana*,14. No 1 (2020): 69-76.

⁷ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.145

itu kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dipermasalahkan karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Secara fungsional Kejaksaan melaksanakan tugas penegakan hukumbebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Tetapi, secara struktural kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan harus sejalan dengan politik kriminal yang digariskan oleh pemerintah⁸.

Untuk lebih memperjelas mengenai kewenangan dari dwi fungsi Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi dan yang mendasari kewenangannya tersebut, maka akan dijelaskan berdasarkan fungsi dan kewenangannya tersebut secara terpisah yaitu:

1. Jaksa Sebagai Penyidik

Dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

"Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya, kejaksaan berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi.

2. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. Sebelum dilakukan proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk melakukan prapenuntutan yang merupakan salah satu wewenang dari Jaksa Penuntut Umum apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan melakukan tindakan pengembalian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik guna melengkapi hasil penyidikannya. Dari kewenangan yang dimiliki oleh jaksa tersebut sehingga hampir disetiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan, di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu,

⁸ Dwi Oktafia Ariyanti, "Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum 2*, No 2 (2018): 493.

oleh Harmuth Horstkotte, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara *(master of the procedure)*, sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan⁹

3.2 Upaya Menghindari Konflik Kewenangan Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga untuk melakukan diperlukan upaya vang luar biasa pencegahan pemberantasannya. Di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta hanya 2 (dua) lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Republik Indonesia sehingga tidak adanya monopoli dari satu lembaga penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mencegah koupsi, kolusi dan nepotisme tidak begitu sulit jika ada kemauan dan keseriusan dari semua pihak, dengan sadar dan bertanggung jawab untuk mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan pribadi¹⁰.

Dalam kaitannya, tugas antara subsistem dalam system peradilan pidana terlihat perbedaan antara tugas dan kewenangannya. Kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut dan pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara. Adanya pemisahan ini menurut Mardjono Reksodiputri, tidak boleh menganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi justru pemisahan ini sebagai langkah agar proses dalam peradilannya berjalan dengan baik yakni suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan¹¹

Lebih dari satu lembaga penegak hukum tersebut tidak menutup kemungkinan antar lembaga timbul adanya konflik atas kewenangannya tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari konflik kewenangan tersebut yaitu dengan menerapkan batasan-batasan nominal kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, pihak-pihak yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi tersebut serta untuk kasus yang menjadi perhatian masyarakat seperti yang tertuang di dalam Pasal 11 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yaitu:

- 1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

⁹ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya,* Jakarta, Sinar Grafika, 1996, h. 6-7.

Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum 19, No 4 (2019): 571.

Sahuri Lasmadi, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmu Hukum 2, No 3 (2010): 34

3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kerja sama antara aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi agar Penanganan Kasus Korupsi berjalan lebih efektif dan optimal seperti yang tertuang di dalam pasal 6 Kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012, Nomor: SPJ-39/01/03/2012 tanggal 29 Maret 2013 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- 1. Koordinasi;
- 2. Supervisi;
- 3. Tukar menukar informasi;
- 4. Bantuan dalam penyelidikan;
- 5. Bantuan dalam penyidikan;
- 6. Bantuan dalam penuntutan;
- 7. Bantuan dalam pencarian tersangka/terdakwa/terpidana;
- 8. Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan;
- 9. Bantuan pengawasan terpidana dalam hal pembebasan bersyarat.

Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi sangat berpengaruh dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum. Pelaksanaan koordinasi yang diharapkan adalah adanya saling memberikan masukan berupa informasi, data, pendapat, saran yang dilakukan oleh penyidik Polri, penyidik Kejaksaan, Jaksa peneliti/ Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi sejak dari penyelidikan dan penyidikan sehingga tidak terjadi duplikasi dalam penyelidikan maupun penyidikan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya wewenang satu lembaga saja, koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum sangat diperlukan karena tanpa adanya koordinasi yang baik maka akan banyak timbul kesalahpahaman yang akan berdampak pada terhambatnya upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga egoisme setiap lembaga haruslah di batasi bahkan bila perlu tidak ada lembaga penegak hukum yang merasa bahwa lembaganya saja yang paling berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa yang memerlukan penanganan yang luar biasa juga. Perpecahan antara lembaga penegak hukum tidak akan menyelesaikan masalah yang telah mengakar dibumi Indonesia tercinta kita ini, karena banyak pihak yang menginginkan kelumpuhan setiap lembaga penegak hukum. Adanya perpecahan antara lembaga penegak hukum tersebut maka banyak pihak yang akan memanfaatkan momentum tersebut untuk semakin melakukan kejahatan tindak pidana korupsi disebabkan pengawasan untuk itu tidak dapat maksimal dilakukan.

Selain untuk meminimalisir tumpang tindih penyidikan tindak pidana korupsi antar lembaga penegak hukum, di dalam internal kejaksaan sendiri untuk penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa juga tidak menutup kemungkinan jika ada penyidikan suatu dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri, juga dilakukan penyidikan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung, sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-

001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang isinya antara lain:

- 1. Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dengan nilai kerugian negara Rp. 5 milyar kebawah, termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- 2. Perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara/perekonomian negara diatas Rp. 5 milyar termasuk kebijakan penghentian penyidikan dan penuntutan pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 3. Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak nasional atau internasional atau karena hal tertentu yang mendapat atensi dari pimpinan, pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sehubungan dengan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus telah menandatangani Kesepakatan Bersama yaitu:

- Kesepakatan Penegak Hukum Criminal Justice System dan instansi terkait dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi antara Ketua Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dirjen Pemasyarakatan Menhukam Republik Indonesia, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia, Deputi Bidang Penindakan KPK, Sekretaris Jenderal BPK Republik Indonesia, Deputi Kepala BPKP Republik Indonesia, Direktur Kerjasama Antar Lembaga PPATK, Anggota LPSK yang dilakukan pada tanggal 28 September 2011.
- 2. Petunjuk pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Nomor: 13/10/KEP/Dp4/2011, Nomor: B/4768/XII/2011 Bareskrim, Nomor: Kep-04/E/Esp/12/2011 dan Nomor: Juk12/F/Fsp/12/2011 tanggal 19 Desember 2011.
- 3. Nota Kesepahaman dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan KPK dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 23 Februari 2012 tentang pembagian tugas dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani secara bersama-sama antara KPK dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- 4. Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pemetaan 10 (sepuluh) area rawan korupsi, yang akan dijadikan pedoman dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2012 yang meliputi
 - a. Sektor Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sektor Keuangan dan Perbankan;

- c. Sektor Perpajakan;
- d. Sektor Minyak dan Gas;
- e. Sektor BUMN/BUMD;
- f. Sektor Kepabeanan dan Cukai;
- g. Sektor Penggunaan APBN/APBD dan APBN-P/APBD-P;
- h. Sektor Aset Negara/Daerah;
- i. Sektor Pertambangan;
- j. Sektor pelayanan Umum
- 5. Kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kompisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012, Nomor: SPJ-39/01/03/2012 tanggal 29 Maret 2013 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Kesimpulan

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan dalam ketentuan tersebut sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari konflik kewenangan tersebut yaitu dengan menerapkan batasan-batasan nominal kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, pihakpihak yang terlibat di dalam tindak pidana korupsi tersebut serta untuk kasus yang menjadi perhatian masyarakat seperti yang tertuang di dalam Pasal 11 Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 12

DAFTAR PUSTAKA

<u>Buku</u>

Effendy, Marwan, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Rajawali. Jakarta, 1983)

Surachman, R.M. dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta. Sinar Grafika, 1996)

Jurnal

Ahmad, Dwi Nur Fauziah dan Kenashobirin, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Penyidikan

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Kejaksaan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Replik* 07, No 2 (2019).
- Ariyanti, Dwi Oktafia ,"Implikasi Dualisme Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian,Kejaksaan dan KPK, Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum 2, No 2 (2018).
- Iswara, I Made Agus Mahendra, "Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia", *Kertha Wicaksana*,14. No 1 (2020).
- Kurniawan, Itok, Dwi, Alwin Bobby Bramasto... "Peran Kejaksaan Dalam Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Klaten), Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan 10,No 2 (2020).
- Lasmadi, Sahuri, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No 3 (2010).
- Sosiawan, Ulang Mangun ,"Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum* 19, No 4 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia